



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 716/KPTUN.W6-TUN4/SK.HK2.7/VIII/2025

TENTANG

**PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN
PENGELOLAANNYA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Menimbang : a. Bahwa, untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

- b. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1477a/DjMT/B/11/ 2017, Tanggal 27 November 2017, Tentang Penerbitan Keputusan terkait e-SKUM;
- c. Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Semester II TA 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007, Tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2016, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002.A/SK/PAN/I/2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**
- KESATU** : Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai berikut :
1. Perkara Gugatan/permohonan;
 2. Perkara Banding;
 3. Perkara Kasasi;
 4. Perkara Peninjauan Kembali;
 5. Pengawasan Eksekusi;
 6. Pemeriksaan Setempat.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 157/KPTUN.W6-TUN4/SK.HK2.7/I/2025, tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 6 Januari 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Arsip.

Daftar Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Lampiran Palangkaraya
Nomor : 716/KPTUN.W6-TUN4/SK.HK2.7/VIII/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

I. PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN (LAMPIRAN I)

Panjar Biaya Proses Perkara Gugatan /Permohonan Sejumlah **Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Panggilan / Pemberitahuan Para Pihak via Pos	Sesuai Resi Pos	-
2.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp30.000.00,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
	Redaksi	Rp10.000.00,-	
3.	Komponen Biaya ATK dan Pemberkasan terdiri dari : a. Biaya ATK perkara b. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan c. Biaya Pengarsipan Berkas	Rp255.000.00,-/No. Perkara	a. Rincian Biaya ATK Perkara Rp125.000.00,- 1. Kertas A4 1 rim Rp55.000.00,- 2. Map Gugatan Rp7.000.00,- 3. Map Biasa 10 buah Rp20.000.00,- 4. Map Putusan Rp7.000.00,- 5. Map Putusan Sela Rp7.000.00,- 6. Pulpen 4 buah Rp24.000.00,- 7. Amplop 5 buah Rp5.000.00,- b. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan Kategori : 1. Ketebalan berkas s/d 10cm Rp50.000.00,- 2. Ketebalan berkas diatas 10cm s/d 20cm Rp75.000.00,- 3. Ketebalan berkas diatas 20cm s/d 30cm Rp100.000.00,- c. Biaya Pengarsipan Berkas (Untuk pembelian box arsip berkas perkara inaktif) Rp30.000.00,-
4.	Juru Sumpah a. Saksi Fakta b. Saksi Ahli	Rp. 10.000,- / orang Rp. 20.000,- / orang	-
5.	Pengiriman salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	-

II. PERKARA PERMOHONAN BANDING (LAMPIRAN II)

Permohonan banding melalui e-court disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Banding	Rp50.000.00,-	PNBP/perkara
2.	Penyerahan Akta Banding	Rp10.000.00,-	PNBP/akta
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding - Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding - Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding - Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding/Terbanding - Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pembanding/Terbanding - Pencabutan Banding - Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding 	Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,-	PNBP Untuk Pemberitahuan Per surat
4.	Pengiriman Biaya Banding	Rp250.000.00,-	Ke PT.TUN Banjarmasin
5.	ATK	Rp50.000.00,-	-

III. PERKARA PERMOHONAN KASASI (LAMPIRAN III)

Permohonan kasasi melalui e-court disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Kasasi	Rp50.000.00,-	PNBP/perkara
2.	Penyerahan Akta Kasasi	Rp10.000.00,-	PNBP/akta
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi - Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi - Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi - Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi - Pencabutan Kasasi - Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi 	Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,- Rp10.000.00,-	PNBP Untuk Pemberitahuan Per surat
4.	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp 500.000.00,- Rp 3.000.00,- (admin Bank)	Ke Mahkamah Agung RI
5.	ATK	Rp100.000.00,-	-

IV. PERKARA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (LAMPIRAN IV)

Panjar Biaya Proses Permohonan PK sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan Memori PK kepada Termohon PK/Pihak lain via Pos	Sesuai Resi Pos	-
2.	Pendaftaran Permohonan PK	Rp200.000.00,-	Penarikan PNBP sesuai

	Penyerahan Akta PK	Rp10.000.00,-	dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
3.	ATK Fotokopi Biaya Saksi/Petugas Sumpah	Rp100.000.00,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi Rp10.000.00,- / Sumpah	Perincian Biaya ATK yaitu : 1 rim kertas HVS Rp50.000.00,- Tinta Printer Rp7.000.00,- Lakban Rp3.000.00, Doubleip Rp2.000.00,- Map Cover Rp14.000.00,- CD Blank Rp6.000.00,- Cover CD Rp6.000.00,- Amplop Rp12.000.00,-
4.	Panggilan sumpah ke Para Pihak	Sesuai Resi Pos	-
5.	Pemberitahuan Tambahan Memori PK kepada Termohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	-
6.	Pemberitahuan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	-
7.	Pemberitahuan Tambahan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	-
8.	Pemberitahuan Inzage kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	-
9.	Panggilan Pencabutan ke Pemohon PK	Sesuai Resi Pos	-
10.	Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon PK /Pihak lain	Sesuai Resi Pos	-
11.	Pengiriman Akta Pencabutan PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia	Sesuai Resi Pos	-
12.	Pemberkasan/Pembundelan Pengiriman berkas PK dan Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	-
13.	Biaya proses PK Biaya administrasi Bank	Rp. 2.500.000,- / Rp. 3.000.- (admin Bank)	-
14.	Pemberitahuan pengiriman Berkas PK kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	-
15.	Pemberitahuan Putusan PK kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	-
16.	Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	-

V. PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN / EKSEKUSI (LAMPIRAN V)

Panjar Biaya pengawasan pelaksanaan Putusan / Eksekusi sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan Penetapan Ketua PTUN yang memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.	Sesuai Resi Pos	-
2.	Pengiriman Surat Ketua PTUN bahwa Objek Sengketa sudah tidak mempunyai kekuatan	Sesuai Resi pos	-

	hukum berlaku		
3.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp25.000.00,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP R.I. No 5 Tahun 2019.
4.	ATK Fotokopi	Rp100.000.00,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi Sesuai Resi Pos	Perincian Biaya ATK yaitu : 1 rim kertas HVS Rp50.000.00,- Tinta Printer Rp7.000.00,- Lakban Rp3.000.00, Doubletip Rp2.000.00,- Map Cover Rp14.000.00,- CD Blank Rp6.000.00,- Cover CD Rp6.000.00,- Amplop Rp12.000.00,-
5.	Panggilan kepada Para Pihak	Sesuai Resi pos	-
6.	Pengiriman Surat Teguran ke Tergugat	Sesuai Resi Pos	-
7.	Pengumuman di Media Massa	Biaya ditanggung Pemohon	Pembayaran via rekening Perkara PTUN Palangkaraya
8.	Pengiriman Surat kepada Presiden dan DPR apabila Eksekusi tidak dilaksanakan	Sesuai Resi Pos	-

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,

